



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2008 NOMOR 8**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 8 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA - DESA DALAM WILAYAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2008 NOMOR 8
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 8 TAHUN 2008

**T
E
N
T
A
N
G**

**PEMBENTUKAN DESA – DESA DALAM WILAYAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2008 NOMOR 8**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 8 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA-DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan dan kemajuan Kabupaten Polewali Mandar pada umumnya dan secara khusus pada Kecamatan Binuang, Luyo, Tutar, Campalagian, Balanipa, Tapango, Mapilli, Matangnga, Limboro, Alu, Bulu dan Matakali serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi desa, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk desa-desa pada Kecamatan Binuang, Luyo, Tutar, Campalagian, Balanipa, Tapango, Mapilli, Matangnga, Limboro, Alu, Bulu dan Matakali;

- c. bahwa pembentukan Desa pada Kecamatan Binuang, Luyo, Tutar, Campalagian, Balanipa, Tapango, Mapilli, Matangnga, Limboro, Alu, Bulo dan Matakali akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi desa sebagai bagian dari potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa-Desa dalam Kabupaten Polewali Mandar.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TENTANG PEMBENTUKAN DESA-DESA DALAM WILAYAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Polewali Mandar;

- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- f. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat Kecamatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan ;
- g. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar ;
- h. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar ;
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
- j. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- k. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan di terjemahkan dalam angka rupiah ;
- m. Penjabat kepala desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu;

- n. Perangkat Desa lainnya adalah sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan Kapala Kapping yang diangkat oleh kepala desa;
- o. Kapping adalah wilayah kerja kepala desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Desa adalah meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kemampuan pembangunan.
- (2) Desa dibentuk dengan Peraturan Daerah setelah dilakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan desa yang mengusulkan pemekaran oleh tim yang dibentuk oleh Bupati Polewali Mandar.

BAB III

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa-Desa dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut :

- a. Desa Kaleok;
- b. Desa Amola;
- c. Desa Pussui Barat;
- d. Desa Puccadi;
- e. Desa Peburru;

- f. Desa Taloba;
- g. Desa Pollewani;
- h. Desa Arabua;
- i. Desa Gattungang;
- j. Desa Padang Timur;
- k. Desa Padang;
- l. Desa Tuttula;
- m. Desa Jambu Malea;
- n. Desa Kalimbua;
- o. Desa Segerang;
- p. Desa Mambu Tapua;
- q. Desa Ba'ba Tapua;
- r. Desa Sayoang;
- s. Desa Sabura;
- t. Desa Sepporraki;
- u. Desa Bunga-Bunga;
- v. Desa Ihing;
- w. Desa Pallis;
- x. Desa Lagi-Agi;
- y. Desa Besoangin Utara;
- z. Desa Bonra;
- aa. Desa Rea;
- bb. Desa Poda;
- cc. Desa Taramanu Tua;
- dd. Desa Banato Rejo;
- ee. Desa Palece ;
- ff. Desa Katimbang;
- gg. Desa Alu;
- hh. Desa Sattoko.

Pasal 4

Desa Kaleok berasal dari sebagian wilayah Desa Batetangnga Kecamatan Binuang yang terdiri atas :

- a. Kappung Kaleok
- b. Kappung Merende

- c. Kappung Tandipua
- d. Kappung Cendana
- e. Kappung Ato' Lebani

Pasal 5

Desa Amola berasal dari sebagian wilayah Desa Paku Kecamatan Binuang yang terdiri atas:

- a. Kappung Amola
- b. Kappung Tancte
- c. Kappung Pasang
- d. Kappung Saurang
- e. Kappung Saluta

Pasal 6

Desa Pussui Barat berasal dari sebagian wilayah Desa Pussui Kecamatan Luyo yang terdiri atas :

- a. Kappung Pussui
- b. Kappung Karimangi
- c. Kappung Salubolong
- d. Kappung Salunase
- e. Kappung Pulilali.

Pasal 7

Desa Puccadi berasal dari sebagian wilayah Desa Mapilli Barat Kecamatan Luyo yang terdiri atas :

- a. Kappung Lambugue
- b. Kappung Puccadi
- c. Kappung Tosalama
- d. Kappung Benuwu

Pasal 8

Desa Peburu berasal dari sebagian wilayah Desa Ambopadang Kecamatan Tutar yang terdiri atas :

- a. Kampung Peburru
- b. Kampung Pundambu
- c. Kampung Kalio

Pasal 9

Desa Taloba berasal dari sebagian wilayah Desa Tubbi Kecamatan Tutar yang terdiri atas :

- a. Kampung Taloba
- b. Kampung Meriha
- c. Kampung Bunu

Pasal 10

Desa Pollewani berasal dari sebagian wilayah Desa Tubbi Kecamatan Tutar yang terdiri atas :

- a. Kampung Kamande
- b. Kampung Siratuang
- c. Kampung Uai Bulan
- d. Kampung Ratte Kallang I
- e. Kampung Ratte Kallang II

Pasal 11

Desa Arabua berasal dari sebagian wilayah Desa Ambopadang Kecamatan Tutar yang terdiri atas :

- a. Kampung Sinunu
- b. Kampung Arabua
- c. Kampung Puccami

Pasal 12

Desa Gattungan berasal dari sebagian wilayah Desa Botto Kecamatan Campalagian yang terdiri atas :

- a. Kampung Gattungan
- b. Kampung Pussuba

- c. Kampung Rura
- d. Kampung Pangesorang

Pasal 13

Desa Padang Timur berasal dari sebagian wilayah Desa Ongko Kecamatan Campalagian yang terdiri atas :

- a. Kampung Panggalo
- b. Kampung Paahang
- c. Kampung Pakkammisang
- d. Kampung Lematto

Pasal 14

Desa Padang berasal dari sebagian wilayah Desa Suruang Kecamatan Campalagian yang terdiri atas :

- a. Kampung Padang I
- b. Kampung Padang II
- c. Kampung Sapokayyang

Pasal 15

Desa Tuttula berasal dari sebagian wilayah Desa Bussu Kecamatan Tapango yang terdiri atas :

- a. Kampung Tuttula
- b. Kampung Tanasi
- c. Kampung gattungan

Pasal 16

Desa Jambu Malea berasal dari sebagian wilayah Desa Rappang Kecamatan Tapango yang terdiri atas :

- a. Kampung Jambu Malea
- b. Kampung Kayu Bolong
- c. Kampung Pussepang

10

Pasal 17

Desa Kalimbua berasal dari sebagian wilayah Desa Riso Kecamatan Tapango yang terdiri atas :

- a. Kampung Kalimbua
- b. Kampung Salukanan
- c. Kampung Tappaan

Pasal 18

Desa Segerang berasal dari sebagian wilayah Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli yang terdiri atas :

- a. Kampung Segerang,
- b. Kampung Tara Ujung
- c. Kampung Padang
- d. Kampung Sumael

Pasal 19

Desa Mambu Tapua berasal dari sebagian wilayah Desa Tapua Kecamatan Matangnga yang terdiri atas :

- a. Kampung Mambu
- b. Kampung Taupe
- c. Kampung Kambelu
- d. Kampung Kalosi-losi

Pasal 20

Desa Ba'ba Tapua berasal dari sebagian wilayah Desa Tapua Kecamatan Matangnga yang terdiri atas :

- a. Kampung Saludadeko
- b. Kampung Tottongan
- c. Kampung Salukumba
- d. Kampung Mappede

11

Pasal 21

Desa Sayoang berasal dari sebagian wilayah Desa Mombi Kecamatan Alu yang terdiri atas :

- a. Kampung Sayoang
- b. Kampung Malio
- c. Kampung Bala

Pasal 22

Desa Sabura berasal dari sebagian wilayah Desa Pulliwa Kecamatan Bulu yang terdiri atas :

- a. Kampung Sabura
- b. Kampung Salaung
- c. Kampung Battapparu

Pasal 23

Desa Sepporraki berasal dari sebagian wilayah Desa Bulu Kecamatan Bulu yang terdiri atas :

- a. Kampung Lombongan
- b. Kampung Tatelong
- c. Kampung Sepporraki

Pasal 24

Desa Bunga-Bunga berasal dari sebagian wilayah Desa Pasiang Kecamatan Matakali yang terdiri atas :

- a. Kampung Bunga-Bunga I
- b. Kampung Bunga-Bunga II
- c. Kampung Bunga-Bunga III

12

Pasal 25

Desa Ihing berasal dari sebagian wilayah Desa Bulu Kecamatan Bulu yang terdiri atas :

- a. Kappung Ihing
- b. Kappung Bakkola
- c. Kappung Tatamu

Pasal 26

Desa Pallis berasal dari sebagian wilayah Desa Mosso dan Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa yang terdiri atas :

- a. Kappung Pallis
- b. Kappung Layeor
- c. Kappung Baruga
- d. Kappung Tondo

Pasal 27

Desa Lagi-Agi berasal dari sebagian wilayah Desa Lampoko Kecamatan Campalagian yang terdiri atas :

- a. Sebagian Kappung Lagi-Agi
- b. Kappung Banua Baru Barat
- c. Kappung Lelupang
- d. Kappung Pajallungan

Pasal 28

Desa Besoangin Utara berasal dari sebagian wilayah Desa Besoangin Kecamatan Tutar yang terdiri atas :

- a. Kappung Kawelaang
- b. Kappung Tameoro
- c. Kappung Besoangin
- d. Kappung Ratte Dambu
- e. Kappung Salu Siappe
- f. Kappung Kota

13

Pasal 29

Desa Bonra berasal dari sebagian Penataan wilayah Kelurahan Mapilli Kecamatan Mapilli yang terdiri atas :

- a. Kappung Bakkoko
- b. Kappung Lampa Toa
- c. Kappung Bonra

Pasal 30

Desa Rea berasal dari penataan wilayah Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang yang terdiri atas:

- a. Kappung Rea Timur;
- b. Kappung Rea Kontar;
- c. Kappung Bajoe.

Pasal 31

Desa Poda berasal dari penataan wilayah Kelurahan Taramanu Kecamatan Tutar yang terdiri atas :

- a. Kappung Pembejagi
- b. Kappung Lombang
- c. Kappung Poda-Poda

Pasal 32

Desa Taramanu Tua berasal dari penataan wilayah Kelurahan Taramanu Kecamatan Tutar yang terdiri atas :

- a. Kappung Taramanu Tua
- b. Kappung Tapparang Tua
- c. Kappung Tapparang
- d. Kappung Puttareka

Pasal 33

Desa Banato Rejo berasal dari sebagian wilayah Desa Dakka dan penataan wilayah Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango yang terdiri atas :

- a. Kapping Banato
- b. Kapping Wonorejo I
- c. Kapping Wonorejo II

Pasal 34

Desa Palece berasal dari sebagian wilayah Desa Lembang-Lembang dan penataan wilayah Kelurahan Limboro Kecamatan Limboro yang terdiri atas :

- a. Kapping Palece Tu'bu
- b. Kapping Palece Utara
- c. Kapping Palece Selatan

Pasal 35

Desa Katimbang berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Matangnga Kecamatan Matangnga yang terdiri atas :

- a. Lingkungan Katimbang
- b. Lingkungan Sitambo
- c. Lingkungan Pamombong
- d. Lingkungan Sepaccina

Pasal 36

Desa Alu berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Petoosang Kecamatan Alu yang terdiri atas :

- a. Kapping Rattelanu
- b. Kapping Tu'bu Lutang
- c. Kapping Alu

Pasal 37

Desa Sattoko berasal dari sebagian wilayah Desa Beroangin Kecamatan Mapilli yang terdiri atas :

- a. Kapping Sattoko
- b. Kapping Beulo
- c. Kapping Sawerigading
- d. Kapping Panjajaan

Pasal 38

Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, huruf z, huruf aa, huruf bb, huruf cc, huruf dd, huruf ee, huruf ff, huruf gg dan huruf hh, maka :

- a. Wilayah Desa Batetangnga, dikurangi dengan wilayah Kalçok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
- b. Wilayah Desa Paku, dikurangi dengan wilayah Amola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
- c. Wilayah Desa Pussui, dikurangi dengan wilayah Pussui Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
- d. Wilayah Desa Mapilli Barat, dikurangi dengan wilayah Puccadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
- e. Wilayah Desa Ambopadang, dikurangi dengan wilayah Peburru dan Arabua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 11
- f. Wilayah Desa Tubbi, dikurangi dengan wilayah Taloba dan Pollewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 10
- g. Wilayah Desa Botto, dikurangi dengan wilayah Gattungang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

- h. Wilayah Desa Ongko, dikurangi dengan wilayah Padang Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
- i. Wilayah Desa Suruang, dikurangi dengan wilayah Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
- j. Wilayah Desa Bussu, dikurangi dengan wilayah Tuttula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
- k. Wilayah Desa Rappang, dikurangi dengan wilayah Jambu Malea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
- l. Wilayah Desa Riso, dikurangi dengan wilayah Kalimbua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
- m. Wilayah Desa Ugi Baru, dikurangi dengan wilayah Segerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
- n. Wilayah Desa Tapua, dikurangi dengan wilayah Mambu Tapua dan Ba'ba Tapua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan 20
- o. Wilayah Desa Mombi, dikurangi dengan wilayah Sayoang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
- p. Wilayah Desa Pulliwa, dikurangi dengan wilayah Sabura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
- q. Wilayah Desa Bulu, dikurangi dengan wilayah Sepporraki dan Ihing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan 25
- r. Wilayah Desa Pasiang, dikurangi dengan wilayah Bunga-Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
- s. Wilayah Desa Dakka, mengalami pengurangan luas wilayah sebesar luas Kappung Binato, Kappung Wonorejo I dan Kappung Wonorejo II yang masuk dalam wilayah desa Banato Rejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
- t. Wilayah Desa Lembang-Lembang mengalami pengurangan luas wilayah sebesar luas Kappung Palece yang masuk dalam wilayah Desa Palece sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

Pasal 39

- (1) Desa Kaleok mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sepang Kecamatan Messawa Kabupaten Polewali Mamasa;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sali-Sali Kabupaten Pinrang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Paku;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batetangnga.
- (2) Desa Amola mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batetangnga;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Binanga Karaeng Kabupaten Pinrang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Paku;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mirring.
- (3) Desa Pussui Barat mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batupanga Daala;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tenggelang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pussui;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan. Batupanga.
- (4) Desa Puccadi mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Luyo;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Maloso;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mapilli Barat;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Luyo dan Desa Baru.
- (5) Desa Peburru mempunyai batas-batas wilayah:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tubbi;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan. Mapilli;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batupanga Daala;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ambopadang.
- (6) Desa Taloba mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kecamatan Mambi;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulliwa;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tubbi ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tubbi.
- (7) Desa Pollewani mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tubbi;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulliwa;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ambopadang;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Taramanu (Taramanu Tua).
- (8) Desa Arabua mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ambopadang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ambopadang dan Desa Batupanga Daala;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pussui;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Taramanu.
- (9) Desa Gattungang mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Baru;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Botto,
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lampoko;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumarrang

- (10) Desa Padang Timur mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumarrang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bonde;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suruang;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ongko.
- (11) Desa Padang mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ongko;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suruang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Balanipa;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Balanipa/Desa Ongko.
- (12) Desa Tuttula mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tapua;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bussu;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rappang;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Andau.
- (13) Desa Jambu Malea mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tapango Barat;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dakka;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bakka-Bakka;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rappang.
- (14) Desa Kalimbia mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Palatta dan Desa Tapua;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kurrak;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Riso;

- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Riso.
- (15) Desa Segerang mempunyai batas-batas wilayah:
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ugi Baru;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kebunsari;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rumpa ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mapilli.
- (16) Desa Mambu Tapua mempunyai batas-batas wilayah:
- sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Messawa;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Riso dan Kab. Mamasa;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Palatta;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tapua.
- (17) Desa Ba'ba Tapua mempunyai batas-batas wilayah:
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tapua;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu dan Desa Palatta;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bussu;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulliwa dan Desa Bulo.
- (18) Desa Sayoang mempunyai batas-batas wilayah:
- sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan. Alu;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Todang-todang;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Salarri;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mombi.
- (19) Desa Sabura mempunyai batas-batas wilayah:
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bulo dan Desa Tapua;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Andau;

- sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulliwa;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulo.
- (20) Desa Sepporraki mempunyai batas-batas wilayah:
- sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Matangnga dan Desa Karombang
 - sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Matangnga;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bulo;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulo dan Desa Karombang.
- (21) Desa Bunga-Bunga mempunyai batas-batas wilayah:
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasiang;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Duampanua Kecamatan Anreapi;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Patampanua;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasiang dan Desa Patampanua.
- (22) Desa Ihing mempunyai batas-batas wilayah:
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bulo (Desa Induk);
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulliwa;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Daala Timur;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulliwa dan Desa Sabura
- (23) Desa Pallis mempunyai batas-batas wilayah:
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ongko Kec Campalagian;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lambanan & Desa Galung Tulu;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tammangalle;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mosso dan Kel Balanipa.
- (24) Desa Lagi-Agi mempunyai batas-batas wilayah:
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lampoko (Desa Induk);

- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Parappe;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lampoko;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bonde.
- (25) Desa Besoangin Utara mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Majene;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Piriang Tapiko dan Desa Ratte;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ratte dan Desa Besoangin;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene.
- (26) Desa Bonra mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kurma
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kel. Mapilli
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ugi baru
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Luyo
- (27) Desa Rea mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batetangga Kecamatan Binuang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar dan Kelurahan Amassangan;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuajang dan Desa Tonyaman Kecamatan Binuang.
- (28) Desa Poda mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Taramanu;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Besoangin;

- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Alu;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pao-pa dan Desa Ratte.
- (29) Desa Taramanu Tua mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Piriang Tapiko;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tubbi dan Desa Ambopadang;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Taramanu
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ratte dan Desa Puppu Uring
- (30) Desa Banato Rejo mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tapango
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Indo Makombong
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pelitakan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tapango Barat
- (31) Desa Palece mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lembang-lembang
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Limboro
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Renggeang
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Samasundu
- (32) Desa Katimbang mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Matangnga;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tapua;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rangoan.
- (33) Desa Alu mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pao-Pao;

- b. sebelah Timur berbatasan dengan Petoosang
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Saragian;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalumammang.
- (34) Desa Sattoko mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Daala Timur;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Maloso Kecamatan Luyo;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulliwa;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Beroangin.

Pasal 40

Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15), ayat (16), ayat (17), ayat (18), ayat (19), ayat (20), ayat (21), ayat (22), ayat (23), ayat (24) ayat (24), ayat (25), ayat (26), ayat (27), ayat (28), ayat (29), ayat (30), ayat (31), ayat (32), ayat (33) dan ayat (34) digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Luas Wilayah dan penetapan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, huruf z, huruf aa, huruf bb, huruf cc, huruf dd, huruf ee, huruf ff, huruf gg dan huruf hh, ditentukan dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar, setelah dilakukan pengukuran ulang oleh masing-masing desa induk dan desa pemekaran yang difasilitasi oleh Camat setempat, dengan berdasar pada batas Kapping yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 42

Luas Wilayah dan penetapan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,

huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, huruf z, huruf aa, huruf bb, huruf cc, huruf dd, huruf ee, huruf ff, huruf gg dan huruf hh, pasal 3 ayat (3) ditentukan dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar, setelah dilakukan pengukuran ulang oleh masing-masing Kelurahan dan Desa yang difasilitasi oleh Camat setempat, dengan berdasar pada jumlah Kapping dan lingkungan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah .

Pasal 43

Peletakan tapal batas antara kedua desa induk, desa pemekaran, dan desa hasil penataan wilayah dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Segala biaya yang ditimbulkan dari peletakan tapal batas dibebankan dalam APBD Kabupaten Polewali Mandar dan APBD desa desa pemekaran

Pasal 45

- (1) Pemerintah Desa pada desa-desa yang baru dibentuk, menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa di sekitarnya.

Pasal 46

- (1) Ibu Kota Desa Kaleok berada di Kapping Kaleok;

- (2) Ibu Kota Desa Amola berada di Kappung Amola;
- (3) Ibu Kota Desa Pussui Barat berada di Kappung Pattemaran;
- (4) Ibu Kota Desa Puccadi berada di Kappung Puccadi;
- (5) Ibu Kota Desa Peburru berada di Kappung Peburru;
- (6) Ibu Kota Desa Taloba berada di Kappung Taloba;
- (7) Ibu Kota Desa Pollewani berada di Kappung Rattekallang ;
- (8) Ibu Kota Desa Arabua berada di Kappung Arabua;
- (9) Ibu Kota Desa Gattungang berada di Kappung Gattungang;
- (10) Ibu Kota Desa Padang Timur berada di Kappung Panggalo;
- (11) Ibu Kota Desa Padang berada di Kappung Padang;
- (12) Ibu Kota Desa Tuttula berada di Kappung Tuttala;
- (13) Ibu Kota Desa Jambu Malea berada di Kappung Jambu Malea;
- (14) Ibu Kota Desa Kalimbua berada di Kalimbua;
- (15) Ibu Kota Desa Segerang berada di Kappung Segerang;
- (16) Ibu Kota Desa Mambu Tapua berada di Kappung Mambu;
- (17) Ibu Kota Desa Ba'ba Tapua berada di Kappung Tottongang;
- (18) Ibu Kota Desa Sayoang berada di Kappung Sayoang;
- (19) Ibu Kota Desa Sabura berada di Kappung Sabura;
- (20) Ibu Kota Desa Sepporraki berada di Kappung Seppurakki;
- (21) Ibu Kota Desa Bunga-Bunga berada di Kappung Bunga-Bunga;
- (22) Ibu Kota Desa Ihing berada di Kappung Ihing
- (23) Ibu Kota Desa Pallis berada di Kappung Pallis.
- (24) Ibu Kota Desa Lagi-Agi berada di Kappung Lagi-Agi.
- (25) Ibu Kota Desa Besoangin Utara berada di Kappung Besoangin.
- (26) Ibu Kota Desa Bonra Lampa berada di Kappung Bonra.
- (27) Ibu Kota Desa Rea berada di Kappung Rea Timur
- (28) Ibu Kota Desa Poda berada di Kappung Lombang
- (29) Ibu Kota Desa Taramanu Tua berada di Kappung Taramanu Tua
- (30) Ibu Kota Desa Banato Rejo berada di Kappung Binato
- (31) Ibu Kota Desa Palece berada di Kappung Palece
- (32) Ibu kota Desa Katimbang berada di Kappung Sitambo
- (33) Ibu Kota Desa Alu di Alu
- (34) Ibu Kota Desa Sattoko di berada Kappung Sattoko

BAB IV

KEWENANGAN DESA

Pasal 47

Kewenangan Desa yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, huruf z, huruf aa, huruf bb, huruf cc, huruf dd, huruf ee, huruf ff, huruf gg dan huruf hh, mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 48

- (1) Badan Permusyawaratan Desa pada desa dimaksud pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, huruf z, huruf aa, huruf bb, huruf cc, huruf dd, huruf ee, huruf ff, huruf gg dan huruf hh, dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian Desa ;
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ;

Pasal 49

- (1) Dengan terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa pada desa-desa dimaksud pasal 3 maka jumlah dan komposisi anggota Badan Permusyawaratan Desa pada desa induk tidak berubah sampai dengan terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa pada desa, yang baru sebagai hasil pemilihan berikutnya ;
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada desa induk, yang keanggotaannya mewakili Kappung/Wilayah pemilihan yang termasuk dalam wilayah yang baru terbentuk dapat menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa, sepanjang masih dipilih dalam musyawarah desa bersangkutan
- (3) Pengisian kekurangan anggota Badan Permusyawaratan Desa pada desa induk ditetapkan setelah peresmian desa pemekaran.

**Bagian Kedua
Pemerintah Desa**

Pasal 50

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan pada Desa yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, huruf z, huruf aa, huruf bb, huruf cc, huruf dd, huruf ee, huruf ff, huruf gg dan huruf hh, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa untuk masing-masing desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum terpilihnya Kepala Desa hasil pemilihan pada masing-masing desa dimaksud ayat (1), Bupati Polewali Mandar menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Desa
- (3) Pelaksana Tugas Kepala Desa dimaksud ayat (2), memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dan proses Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 51

- (1) Peresmian Desa dimaksud pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, huruf z, huruf aa, huruf bb, huruf cc, huruf dd, huruf ee, huruf ff, huruf gg dan huruf hh, pelantikan Penjabat Kepala Desa dimaksud pasal 36 ayat 3 dilakukan oleh Bupati Polewali Mandar atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati Polewali Mandar, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah ini dilembarkan dan Kantor yang dipersyaratkan representative telah selesai dibangun

Pasal 52

- (1) Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan Desa pada desa-desa yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, huruf z, huruf aa, huruf bb, huruf cc, huruf dd, huruf ee, huruf ff, huruf gg dan huruf hh, dibentuk Sekretariat Desa;
- (2) Struktur Organisasi pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa, setelah terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VI**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 53

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pada desa-desa yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, huruf z, huruf aa, huruf bb, huruf cc, huruf dd, huruf ee, huruf ff, huruf gg dan huruf hh, Camat Binuang, Camat Tubbi Taramanu, Camat Limboro, Camat Mapilli, Camat Campalagian, Camat Tapango, Camat Luyo, Camat Balanipa, Camat Matangnga, Camat Alu, dan Camat Bulu sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur penyerahan asset dari Desa Induk ke Desa Pemekaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
- a. Perangkat Desa karena tugasnya diperlukan oleh dan berada di wilayah Pemerintah Desa Pemekaran;
 - b. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh desa pemekaran .
- (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan dalam waktu 1(satu) tahun terhitung sejak peresmian desa .

Pasal 54

- (1) Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada Pemerintah Desa Pemekaran selama 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Desa ;
- (2) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memberikan Dana Perimbangan, apabila dalam 2 (dua) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa pemekaran berjalan lancar.

Pasal 55

- (1) Sebelum Desa Pemekaran menetapkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa, semua Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa Induk tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Desa Pemekaran ;
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua peraturan desa dan keputusan kepala Kepala desa Induk, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 56**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah dan atau peraturan perundang-undangan, menurut hirarki perundang-undangan di bawah Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 25 Juli 2008

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

MUJIRIN M. YAMIN

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 25 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**



M. NATSIR RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2008
NOMOR 8.

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 8 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA-DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

I. UMUM

Kabupaten Polewali Mandar yang mempunyai luas wilayah 2.022,30 Km², pada umumnya menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang dalam perkembangannya, perlu ditingkatkan khususnya Desa Batetangnga, Desa Paku, Desa Pussui, Desa Mapilli Barat, Desa Ambopadang, Desa Besoangin, Desa Tubbi, Desa Botto, Desa Lampoko, Desa Ongko, Desa Suruang, Desa Mosso, Desa Tammangalle, Desa Bussu, Desa Rappang, Desa Riso, Desa Dakka, Desa Ugi Baru, Desa Beroangin, Desa Tapua, Desa Lembang-Lembang, Desa Mombi, Desa Pulliwa, Desa Bulu, Desa Pasiang sesuai dengan potensi, luas wilayah dan kebutuhan pada masa datang.

Keberadaan beberapa desa tersebut, di Kabupaten Polewali Mandar dalam perkembangannya memerlukan pemekaran yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Secara geografis dusun-dusun yang dimekarkan tersebut diatas mempunyai kedudukan strategis, jika ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk, sehingga perlu penyesuaian struktur pemerintahannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan selanjutnya secara formal dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa masing-masing yang mengusulkan pemekaran, maka dipandang perlu desa-desa dimaksud ditata menjadi 2 (dua) atau 3 (tiga) wilayah otonom terbatas, dengan melakukan pemekaran wilayah.

Dengan terbentuknya desa-desa tersebut, maka desa induk mengalami pengurangan wilayah seluas wilayah yang dimekarkan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

BAB III

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

- a. Cukup Jelas
- b. Cukup Jelas
- c. Cukup Jelas
- d. Cukup Jelas
- e. Cukup Jelas

- f. Cukup Jelas
- g. Cukup Jelas
- h. Cukup Jelas
- i. Cukup Jelas
- j. Cukup Jelas
- k. Cukup Jelas
- l. Cukup Jelas
- m. Cukup Jelas
- n. Cukup Jelas
- o. Cukup Jelas
- p. Cukup Jelas
- q. Cukup Jelas
- r. Cukup Jelas
- s. Cukup Jelas
- t. Cukup Jelas
- u. Cukup Jelas
- v. Cukup Jelas
- w. Cukup Jelas
- x. Cukup Jelas
- y. Cukup Jelas
- z. Cukup Jelas
- aa. Cukup Jelas
- bb. Cukup Jelas
- cc. Cukup Jelas
- dd. Cukup Jelas
- ee. Cukup Jelas
- ff. Cukup Jelas
- gg. Cukup Jelas
- hh. Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

- a. Cukup Jelas
- b. Cukup Jelas
- c. Cukup Jelas
- d. Cukup Jelas
- e. Cukup Jelas
- f. Cukup Jelas
- g. Cukup Jelas
- h. Cukup Jelas
- i. Cukup Jelas
- j. Cukup Jelas

- k. Cukup Jelas
- l. Cukup Jelas
- m. Cukup Jelas
- n. Cukup Jelas
- o. Cukup Jelas
- p. Cukup Jelas
- u. Cukup Jelas
- v. Cukup Jelas
- w. Cukup Jelas
- x. Cukup Jelas

Pasal 38

- Ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2) Cukup Jelas
- Ayat (3) Cukup Jelas
- Ayat (4) Cukup Jelas
- Ayat (5) Cukup Jelas
- Ayat (6) Cukup Jelas
- Ayat (7) Cukup Jelas
- Ayat (8) Cukup Jelas
- Ayat (9) Cukup Jelas

Cukup Jelas
 Ayat (10)
 Cukup Jelas
 Ayat (11)
 Cukup Jelas
 Ayat (12)
 Cukup Jelas
 Ayat (13)
 Cukup Jelas
 Ayat (14)
 Cukup Jelas
 Ayat (15)
 Cukup Jelas
 Ayat (16)
 Cukup Jelas
 Ayat (17)
 Cukup Jelas
 Ayat (18)
 Cukup Jelas
 Ayat (19)
 Cukup Jelas
 Ayat (20)
 Cukup Jelas
 Ayat (21)
 Cukup Jelas
 Ayat (22)
 Cukup Jelas
 Ayat (23)
 Cukup Jelas
 Ayat (24)
 Cukup Jelas
 Ayat (25)
 Cukup Jelas
 Ayat (26)
 Cukup Jelas
 Ayat (27)

Cukup Jelas
 Ayat (28)
 Cukup Jelas
 Ayat (29)
 Cukup Jelas
 Ayat (30)
 Cukup Jelas
 Ayat (31)
 Cukup Jelas
 Ayat (32)
 Cukup Jelas
 Ayat (33)
 Cukup Jelas
 Ayat (34)
 Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

BAB IV **KEWENANGAN DESA**

Pasal 47
Cukup Jelas

BAB V **PEMERINTAHAN DESA**

Bagian Pertama
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Bagian Kedua **Pemerintah Desa**

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup Jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

BAB VI **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas